



ERİYUF BRANDEL, SH
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NO. C-1679.HT.03.01-TH.2002, TANGGAL 5 NOPEMBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. KEPALA BPN NO. 14-X.A-2003, TGL. 4 DESEMBER 2003
DAERAH KERJA : KOTA PEKANBARU

GROSSE / SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

TANGGAL

:

8 Juli 2015

NOMOR

:

25.-

JL. SISINGAMANGARAJA NO. 9 PEKANBARU
TELP. 0811 767 3063, 0761 - 7894288 FAX. 0761 - 7894288

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DONNY PUTRA MANDIRI

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Juli dua ribu lima belas-
(8-7-2015), pukul tiga belas lewat tujuh belas menit Waktu-----
Indonesia Barat (13.17 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **ERİYUF BRANDEL, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Kota Pekanbaru, dengan dihadiri saksi-saksi yang-----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-
ini :-----

1. Tuan **ADHI WIRATAMA,** lahir di Padang, tanggal tujuh Agustus--
seribu sembilan ratus delapan puluh empat (7-8-1984), -----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Pekanbaru, jalan Puspa Sari III, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 013, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit----
Raya, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor-----
1471090708840001.-----

2. Nona **CICI ADELINA,** lahir di Pekanbaru, tanggal dua puluh----
lima Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima-----
(25-5-1995), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Pekanbaru, jalan Citra Hamperi Blok L-05, Rukun--
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Buah Karya, -----
Kecamatan Tampan, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk, -
nomor 1471086505950041.-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas-----
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin-----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan-----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian---
ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran-----



Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama-----

----- " PT. DONNY PUTRA MANDIRI " ,-----

(Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Pekanbaru.-----

2. Perseroan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor-----

Perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik ----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.---

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :-----

-pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, -----
pertanian, perbengkelan, pengangkutan darat, percetakan dan-
jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat--
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, ----

bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya ----

(general kontaktor), pemasangan komponen bangunan -----

berat/Heavy Lifting, pembangunan konstruksi gedung, -----

jembatan, jalan, taman, bandara, dermaga dan sebagainya, -----

pemasangan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan ----

baja, pengembangan wilayah pemukiman, pemborongan bidang -----

pertambangan umum, pembangunan lapangan golf, -----

penyelenggaraan proyek jalan tol, pemborongan -----

- (contractor) di bidang pembangunan dan konstruksi pabrik untuk industri kimia (chemical), penyelesaian konstruksi gedung, pembangunan sarana pra sarana jaringan telekomunikasi, pemborongan bidang telekomunikasi.
- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, perdagangan besar lokal, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, ekspor dan impor, agen, grosir, distributor atau perwakilan dari badan/perusahaan barang-barang engineering, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), cash dan kredit serta jual beli angsuran. Ekspor impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks, peralatan transmisi telekomunikasi, bahan kimia, peralatan kesehatan, alat tulis kantor (ATK), bahan bangunan dan material, makanan dan minuman, hasil perkebunan, hasil hutan dan bumi hutan, farmasi dan obat-obatan, peralatan olah raga, kerajinan kayu dan besi, hasil hutan tanaman industri, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan listrik dan elektronik, bahan konstruksi, cocoa dan coklat, minyak mentah, beton polimer, beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, kelapa sawit, bahan pertanian dan perkebunan, walet.
- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri peralatan teknik dan mekanikal, industri batubara dan genteng, industri alat tulis kantor, industri logam dan besi, industri pengolahan barang, industri keramik dan tanah liat, pengolahan kulit, industri wood working dan furniture, industri

- pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan-----
tembakau, industri kayu, industri kertas, industri -----
peralatan rumah tangga, industri kayu dan tripleks, -----
industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahar---
hasil hutan, industri pengolahan rumput laut, industri--
pengolahan hasil hutan dan tanaman industri. -----
- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian yaitu-
budidaya mutiara, penangkaran dan pengembang biakan-----
satwa, agroindustri, perternakan, perikanan darat, laut-
dan pertambakan, perkebunan, kehutanan, peternakan-----
unggas.-----
- e. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan----
yaitu usaha pengecatan kendaraan bermotor, usaha-usaha--
di bidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan-----
perbaikan, usaha-usaha showroom, pemasangan dan-----
penjualan assesorics kendaraan, perawatan, pemeliharaan-
dan perbaikan alat-alat berat.-----
- f. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan----
darat yaitu usaha di bidang transportasi, transportasi--
penumpang, ekspedisi dan pergudangan, transportasi-----
pengangkutan.-----
- g. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan-----
majalah majalah dan tabloid, memberdayakan hasil -----
penerbitan, penjilitan, kargonage dan pengepakan, -----
pencetakan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak---
grafis, offset.-----
- h. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, jasa-----
tenaga kelistrikan, jasa agen property, jasa penunjang--
perusahaan konstruksi, jasa kontruksi pertambangan, -----
konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan-----

pembangunan, konsultasi bidang mekanik dan kelistrikan, -
konsultasi bidang konstruksi/sipil, penunjang kegiatan--
angkutan dan perjalanan, konsultasi bidang arsitek, ----
design dan interior, konsultasi bidang teknik-----
engineering, penyelenggara usaha teknik, konsultasi-----
bidang perencanaan, konsultasi bidang bisnis, manajemen-
dan administrasi, sarana penunjang perusahaan-----
pertambangan, konsultasi bidang pertanian,-----
konsultasi bidang industri, konsultasi bidang-----
pertambangan, konsultasi kinerja perusahaan, konsultasi-
bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang----
kepariwisataan, survey kelautan dan transportasi,-----
konsultasi bidang pengolahan hasil hutan.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.4.000.000.000,-----
(EMPAT MILYAR RUPIAH), terbagi atas 4.000 (empat ribu)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,---
(SATU JUTA RUPIAH).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor----
25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) ---
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH), oleh para pendiri-
yang telah mengambil bagian yang saham, dengan rincian dan--
nilai nominal saham sebagaimana akan disebut pada akhir akta
ini.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----

Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam --
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas)
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum ----
diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ---
tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham----
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah--
Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----
Pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham-----
Diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham. -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Nilai nominal saham, dan ;-----

- d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :---
- a. Nama dan alamat Pemegang Saham ;-----
- b. Nomor surat kolektif saham ;-----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
- d. Nilai nominal saham, dan ;-----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani---
oleh Direksi. -----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas-----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau -
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini,-----
harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi -----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang-----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----
Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang-
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham-
pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang -----

berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan---
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-----
Dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham----
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan -
Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ----
orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum ----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya dalam Anggaran-
Dasar ini disebut RUPS, adalah : -----
a. RUPS Tahunan ; -----
b. RUPS lainnya, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
disebut RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ----
yaitu: -----
-RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ----
ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan :-----
-Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan ;--
-Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS-----
Tahunan;-----
- b. Ditetapkan Penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai-----
saldo laba yang positif ;-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS Tahunan yang telah diajukan---
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----
Anggaran Dasar ini.-----

4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan-
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ----
telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan ----
mata acara Rapat yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ----
ayat 3 Pasal ini, dengan memperhatikan Undang-Undang -----
Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar ini. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih--
dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat ----
dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. -----
3. Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-----
sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----

6. Jika semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

7. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam ---
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -----
Utama. -----
3. Yang boleh diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang----
perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
4. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -----
Utama. -----
5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu-----
5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih-----
Atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan ----
memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran
Dasar ini. -----
7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi--
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya,---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----

pengunduran dirinya. -----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal---
ini. -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang--
berlaku ; -----
- c. Meninggal dunia, dan ;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-----
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dan ; -
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri ; -----
-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ; -----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan--
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan ;-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan----
kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi--
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas----
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam ----

Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu ; -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau ; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, Waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----

- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi --
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi --
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat -----
Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
Yang mengikat, apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----
rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
Musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, --
usul keputusan dianggap sebagai ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap-
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara -
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari yang hadir, dan ; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ---
Direksi telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis, serta menandatangani persetujuan -----
tersebut ; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah--
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang -----
Ditentukan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka-----
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS -----
untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris-----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila :-----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal---
ini ; -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang--
berlaku ; -----
- c. Meninggal dunia, dan ; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak--
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak --
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan---
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---
Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan--
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka -
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus --
Perseroan. -----
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ---
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama ---
atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini, mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPOPAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari, sebelum Tahun Buku dimulai.-----
3. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada penutupan tahun yang sama dengan dimulainya tahun buku tersebut atau pada tahun berikutnya tetapi tidak boleh lebih dari 18 (delapan belas) bulan (dan/atau) sesuai dengan peraturan perpajakan).-----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan -

oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku-----
Menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana --
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam Tahun ---
Buku selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mendapat laba ---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, ----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih dan cadangan sampai mencapai 20 %---
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -----
disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ---
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh--
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya ---
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian, dan kelebihan ---
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang ---
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola ---
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ---
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ----
dengan memperhatikan Undang-Undang Tentang Perseroan -----
Terbatas, agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----
-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor-----
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah-----
1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal --
sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH), yaitu-----
oleh para pendiri :-----
 - a. Tuan **ADHI WIRATAMA**, tersebut ; -----
-Sejumlah 100 (seratus)-----
saham, dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar ----- Rp.100.000.000,- -
(SERATUS JUTA RUPIAH) ;-----
 - b. Nona **CICI ADELINA**, tersebut -----
-Sejumlah 900 (sembilan ratus)-----
saham, dengan nilai -----
Nominal seluruhnya sebesar----- Rp.900.000.000,- -
(SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH) ;-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14-----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Direksi -
dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
- **D I R E K S I** : -----
-Direktur : Tuan **ADHI WIRATAMA** tersebut ; -----
- **DEWAN KOMISARIS** : -----
-Komisaris : Nona **CICI ADELINA** tersebut ; -----
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah ---
diterima oleh masing masing yang bersangkutan. -----
3. Direksi dan/atau-----
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ----
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Pekanbaru, pada hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya ERLINA ALI, lahir di Pekanbaru, tanggal lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (15-4-1982), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru, jalan Pramuka Ujung, Perum Villa Mahkota Blok C nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 1471125504820062, -----

2. Nyonya WINDA DESFIANA, lahir di Payakumbuh, tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (31-12-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru, jalan Cendrawasih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 1471097112850063, -----

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Pekanbaru



JUL 2015

ERiyuf Brandel, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2447596.AH.01.01.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DONNY PUTRA MANDIRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIYUF BRANDEL, SH, sesuai salinan Akta Nomor 25 Tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat oleh ERIYUF BRANDEL, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT DONNY PUTRA MANDIRI tanggal 09 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015070914101390 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DONNY PUTRA MANDIRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DONNY PUTRA MANDIRI - yang berkedudukan di KOTA PEKANBARU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 25 Tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris ERIYUF BRANDEL, SH, yang berkedudukan di KOTA PEKANBARU.

KEDUA

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

- : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pte. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3531078.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 09 Juli 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2447596.AH.01.01.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DONNY PUTRA MANDIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADHI WIRATAMA	DIREKTUR	-	100	Rp 100.000.000
CICI ADELINA	KOMISARIS	-	900	Rp 900.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3531078.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 09 Juli 2015

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

No. Pendaftaran: 3531078.AH.01.11.TAHUN 2015
Pada tanggal 18 AGUSTUS 2015
Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1902
tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan
030/11459/2015
Dikantor Pendaftaran perusahaan Kota Pekanbaru
Nomor: 3531078.AH.01.11.TAHUN 2015

**KEPALA BADAN RELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOTA PEKANBARU**

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag
NIP. 19750603 200112 1 003



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0288075
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DONNY PUTRA MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris ERIYUF BRANDEL S.H.
Jl. Sisingamangaraja, No. 9
KOTA PEKANBARU

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris ERIYUF BRANDEL S.H., berkedudukan di KOTA PEKANBARU, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, **PT DONNY PUTRA MANDIRI**, berkedudukan di KOTA PEKANBARU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272224.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 13 Desember 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan ini dicetak dari SABH"

Notaris di Kota Pekanbaru

ERIYUF BRANDEL, SH

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. DONNY PUTRA MANDIRI

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal Kamis, tanggal dua belas -----
Desember dua ribu dua puluh empat (12-12-2024), pukul enam-----
belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat-----
(16.35 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **ERİYUF BRANDEL, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Kota Pekanbaru, dengan dihadiri saksi-saksi yang----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-
ini :-----

-- Tuan **ADHI WIRATAMA,** lahir di Padang, tanggal tujuh Agustus--
seribu sembilan ratus delapan puluh empat (7-8-1984), Warga--
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Pekanbaru, jalan Puspa Sari III, Rukun Tetangga 004, Rukun--
Warga 013, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,----
Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 1471090708840001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan karenanya mewakili Direksi untuk dan
atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-----
Terbatas **PT. DONNY PUTRA MANDIRI,** berkedudukan di Pekanbaru,---
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal delapan Juli--
dua ribu lima belas (8-7-2015), nomor 25, yang dibuat dihadapan
Saya, Notaris, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
Republik Indonesia tanggal sembilan Juli dua ribu lima belas---
(9-7-2015), nomor AHU-2447596.AH.01.01.TAHUN 2015, dirubah-----
dengan akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas
(24-8-2015), nomor 50, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris dan-



telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas (24-8-2015), nomor AHU-0940972.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu lima belas (24-8-2015), nomor AHU-AH.01.03-0958605, dirubah dengan akta tanggal empat Nopember dua ribu sembilan belas (4-11-2019), nomor 2, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal enam Nopember dua ribu sembilan belas (6-11-2019), nomor AHU-0091001.AH.01.02.TAHUN 2019, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal enam Nopember dua ribu sembilan belas (6-11-2019), nomor AHU-AH.01.03-0355824 (selanjutnya disebut Perseroan).

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan :

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal sepuluh Desember dua ribu dua puluh empat (10-12-2024), pukul sepuluh Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB), bertempat di Kantor Perseroan, Jalan Soekarno Hatta, nomor 11 D, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Lainnya Perseroan, sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Perseroan yang dibuat dibawah tangan, tanggal sepuluh Desember dua ribu dua puluh empat (10-12-2024), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Rapat").

-Bahwa dalam Rapat telah hadir : -----

1. Tuan **ADHI WIRATAMA**, tersebut. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir : -----

a. Selaku Direktur Perseroan. -----

b. Selaku Pemegang dan pemilik 100 (seratus) saham
Perseroan. -----

2. Nyonya **CICI ADELINA**, lahir di Pekanbaru, tanggal dua puluh --

lima Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima -----

(25-5-1995), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat --

tinggal di Pekanbaru, jalan Sambu, nomor 11, Rukun Tetangga -

001, Rukun Warga 003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan ----

Pekanbaru Kota, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk, ---

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1471085111920002. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir : -----

a. Selaku Komisaris Perseroan. -----

b. Selaku Pemegang dan pemilik 2.400 (dua ribu empat ratus) -
saham Perseroan. -----

3. Nonya **DEWI MARLINA**, lahir di Pekanbaru, tanggal dua puluh ---

Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (20-12-1972),

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ----

Pekanbaru, jalan Citra Hamperi, Blok L-05, Rukun Tetangga ---

002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan -----

Tampan, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1471086012720001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku undangan. -

-Bahwa 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang merupakan seluru-
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kedalam-----

Perseroan hadir dalam Rapat, karenanya undangan dengan surat---

tercatat tidak diperlukan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran-

Dasar Perseroan, Rapat adalah sah susunannya dan dapat -----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai acara yang dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Direktur Perseroan yaitu Tuan **ADHI WIRATAMA**, tersebut, selaku Ketua Rapat. -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas hendak menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, penghadap dengan tetap menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut dengan suara bulat secara musyawarah mufakat, Rapat memutuskan sebagai berikut : -----

I. Menyetujui pengalihan/Hibah saham : -----

-Sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham yang dipegang/dimiliki oleh Nyonya **CICI ADELINA** kepada Nyonya **DEWI MARLINA**. -----

II. Dengan pengalihan saham tersebut diatas, maka susunan -----

Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

a. Tuan **ADHI WIRATAMA**, tersebut sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH). -----

b. Nyonya **DEWI MARLINA**, tersebut sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,- (DUA MILYAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH). -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). -----

III. Menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris lama -----

Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan -----
(aquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan maupun
pengawasannya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan ketentuan perundang-undangan serta pengangkatan -
kembali Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan, -----
sehingga setelah Rapat Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut : -----

-D I R E K S I : -----
-DIREKTUR : Tuan **ADHI WIRATAMA**, tersebut. -----
-DEWAN KOMISARIS : -----
-KOMISARIS : Nyonya **DEWI MARLINA**, tersebut ;-----

IV. Direksi dan atau -----

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ----
untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ---
perseroan ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk -
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan --
lain yang mungkin diperlukan. -----

-Akhirnya penghadap menerangkan bahwa Rapat tersebut ditutup ---
oleh Ketua Rapat pukul sebelas lewat tiga puluh menit Waktu ---
Indonesia Barat (11.30 WIB). -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Pekanbaru, pada --
hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada bagian awal akta -
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya WISMA GENI, Sarjana Psikologi, lahir di Payakumbuh, tanggal sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh (9-4-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru, jalan Teratai, nomor 41, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1471014904900021.
2. Tuan SYAIFUL BASRI, lahir di Kampar, tanggal enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (6-10-1968), bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Dusun Sungai Tolang Sungai Tarap, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sungai Tarap, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1401170610680001.

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera, setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Pekanbaru



ERiyuf Brandel, SH